

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara adalah gejala hidup umat manusia dalam perjalanan sejarah umat manusia. Perkembangan konsep negara telah berkembang mulai dari paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman sekarang ini.<sup>1</sup> didalam kehidupan suatu negara terdapat manusia atau masyarakat yang terdiri dari berbagai-bagai suku dan bangsa. Untuk memberikan rasa nyaman dan tentram dalam masyarakat tersebut di perlukan suatu aturan atau hukum yang dapat mengatur kehidupan masyarakat tersebut agar tidak terjadi kekacau (*chaos*) didalam masyarakat tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang mana dalam setiap Pasalnya mengatur mengenai ketentuan ketentuan yang bersifat umum yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Bentuk Undang-undang. Indonesia terdiri dari beberapa daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan daerah pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem

---

<sup>1</sup> Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h.1

pemerintahan negara, dan hak–hak asal–usul dalam daerah–daerah yang bersifat istimewa.”<sup>2</sup>

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah pemerintah dan daerah otonom diberi hak dan kewenangan dalam upaya pengurusan sendiri pemerintahannya dan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang–undangan. Makna yang terkandung dalam hal ini dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah pusat tidak mungkin bisa melakukan tugasnya baik dalam bentuk pelayanan maupun Untuk mensejahterakan rakyat dengan baik terkait hal yang berada di pemerintah daerah. Apalagi Kondisi Geografis, System Politik, Hukum, Sosial Dan Budaya beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain NKRI yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara sangat luas.<sup>3</sup>

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah ini adalah pemerintah daerah diharapkan bisa mengatur serta meyusun kegiatan dalam rumah tangganya sendiri, hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat meningkatkan mutu daya dan Hasil Guna untuk upaya pelayanan public kepada masyarakat serta untuk melaksanakan pembangunan. Disamping itu peberian otonomi daerah pada dasarnya bertujuan baik dengan maksut meningkatkan dari proses pelaksanaan pembangunan serta pelayanan pemerintahan daerah. Terutama Fokus utamanya adalah dan bidang

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 18 Undang –Undang Dasar Tahun 1945

<sup>3</sup> Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Op.Cit., Hlm. 6

pembangunan juga pelayanan public bagi masyarakat juga untuk menyatukan kesetabilan dalam politik dan persatuan kesatuan bangsa.<sup>4</sup>

Otonomi daerah (OTDA) yang menajadi dasar dalam pelaksanaannya adalah jika kita lihat dari berkenggangnya situasi dan Kondisi dalam Negeri masyarakat banyak yang menginginkan adanya keterbukaan serta kemandirian (*Desentralisasi*). Jika kita lihat di Luar Negeri Globalisasi semakin gencar dan semakin marak hal ini menuntut Negara harus memiliki daya saing, Termasuk juga daya saing pemerintah Daerahnya.<sup>5</sup> Selanjutnya diharapkan dengan pelaksanaan otonomi daerah peningkatan kemandirian pemerintah daerah dapat di capai.

Dalam rangka meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas penyelenggaraan dalam pelaksanaannya daerah harus ditingkatkan dengan melihat aspek-aspek pentingya hubungan sesama susunan pemerintah dan antar Pemda, potensinya serta Keanekaragaman yang dimiliki daerah, tantangan serta peluang dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk daerah juga memberikan hak serta kewajibannya dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.<sup>6</sup>

Otonomi daerah dalam Pelaksanaannya beridentik dengan adanya pembentukan untuk mencapai *Good Governance* untuk mencapai daerah yang terbangun secara efektif dan efisiensi dalam susunannya otonomi daerah

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di ndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.6

<sup>5</sup> Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, h. 2

<sup>6</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH UII, Yogyakarta, 2009, h. 7

memerlukan suatu pemerintahan dan baik juga benar, untuk tercapainya *Good Governance* merupakan persiapan syarat utama dalam terwujudnya aspirasi yang diinginkan masyarakat untuk mencapai tujuan serta Cita - Cita Bangsa dan Negara.<sup>7</sup>

*Good governance* dalam upaya mewujudkannya, maka diwajibkan kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan tugas Pokok, Fungsi serta Kinerjanya dengan Konsisten dan Optimal. Kondisi ini diharapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah nantinya bisa mencapai Keberhasilan dan berdaya guna bersih serta bertanggung jawab, satu dengan apa yang menjadi yang hendak tujuan capai serta sebagai bentuk dan upaya transparansi Keuangan terhadap publik.

Istilah *Good Governance* merupakan sebuah Pemikiran bisa diwujudkan dengan penyatuan tiga pilar pendukung berjalan dengan baik dan benar Fungsi dan tugasnya, tiga pilar tersut adalah 1. Negara, 2. Sektor Swasta dan 3. Masyarakat Madani. System birokrasi yang dimiliki pemerintahan negara harus mampu merubah bentuk pelayanan yang terdapat dalam birokrasi bersifat elitis menjadi birokrasi yang populis. Sektor swasta yang merupakan salah satu pengelola dari sumber daya selain negara serta birokrasi pemerintahannya juga diwajibkan untuk memberikan kontribusi bagi kegiatan usaha pengelolaan

---

<sup>7</sup> Sedarmayanti, *Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 2

sumber daya. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara.<sup>8</sup>

Bentuk dari Pengelolaan barang yang dimiliki oleh daerah adalah bentuk serangkaian Kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan terhadap barang daerah termasuk didalamnya Perencanaan, penganggarannya, Standarisasi Kebutuhannya, standarisasi barang dan harga-hanyanya, pengadaannya, penyimpanannya, penyalurannya, inventarisasinya, pengendaliannya, pemerilaharaannya, pengamanannya, pemanfaatannya, perubahannya, dan juga setatus hukumnya serta penatausahannya. Implementasi keseluruhan merupakan bagian yang penting serta di butuhkan untuk terciptanya suatu pemerintahan yang baik ( *Good Governance* ) serta pemerintahan bersih ( *Clean Government* ).

Barang milik daerah atau aset adalah merupakan barang atau harta yang dimiliki oleh daerah yang barangberwujud dan/atau barang yang tidak berwujud. Dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan publik untuk masyarakat aset daerah merupakan salah satu penunjang penting. Karena aset yang dimiliki daerah merupakan penunjang sangat penting bagi pemerintah otonomi daerah kerana aset merupakan potensi ekonomi kepunyaan daerah tersebut. Potensi ekonomi maknanya merupakan terdapat kemamfaatan pendapatan financial serta ekonominya sendiri yang pada masa akan datang bisa dimiliki atau didapatkan, hal ini akan mmempengaruhi dari fungsinya dan peran

---

<sup>8</sup> Tim CCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Kenegaraan dan Perundang-Undangan, UGM.*

pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Fenomena terhadap pengelolaan Aset milik daerah yaitu kendaraan mobil dinas merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan seringkali aset daerah ini disalah gunakan hal ini misalnya kendaraan dinas tersebut tidak dikembalikan kepada bagian perlengkapan Setda Kabupaten Rokan Hulu setelah masa jabatannya habis atau pensiun.

Selain itu banyak juga mobil dinas yang telah dilakukan modifikasi oleh penggunanya hal ini seperti penggantian nomor plat, letak mobil dinas yang tidak berada di Kabupaten Rokan Hulu serta mobil dinas yang masih terus digunakan sedangkan masa jabatannya telah habis atau pejabat pengguna mobil dinas tersebut telah pindah ke instansi lainnya (mutasi). Namun belum ada dikembalikan mobil dinas yang digunakan pada instansi sebelumnya. Hal ini merupakan permasalahan yang sering terjadi dan sudah lumrah kita lihat di Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan asetnya.

Tidak dikelolanya aset daerah berupa mobil dinas di Kabupaten Rokan Hulu menyebabkan tidak terwujudnya penerapan *good governance* dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat dilaksanakan. Selain itu mengenai transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip dasar sistem pemerintahan *good governance* sering tidak dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu hal ini dapat dilihat dari pengelolaan terhadap aset

---

<sup>9</sup> Nyemas Hasfil, Martoyo, Dwi Haryono, *Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*, h. 31

daerah berupa mobil dinas pada pejabat pemerintah daerah pada Kabupaten Rokan Hulu.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah Atas Mobil Dinas Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Rokan Hulu”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka secara umum mengatsasu permasalahan yang perlu dikemukakan adalah sebagai beriku

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah Atas Mobil Dinas Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah Atas Mobil Dinas Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Rokan Hulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah Atas Mobil Dinas Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah Atas Mobil Dinas Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Rokan Hulu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak Lembaga Perasyarakatan Pasir Pangaraian dan pihak Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Pengelolaan Aset Milik Daerah

##### 2.1.1 Teori Pengelolan

Menurut Moekijat yang dikutip oleh Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Good Governance* pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dikerjakan dalam upaya pencapaian tujuan dengan cara memanfaatkan potensi yang ada pada manusia serta sumber lain. Moekijat demikian menitik beratkan suatu pengelolaan dalam proses merencanakan, mengorganisasi serta menggerakkan dan mengawasi agar mencapainya tujuan yang ingin dicapai menggunakan sumber daya manusia yang ada dan sumber-sumber lain.<sup>10</sup>

Pengelolaan bias juga disebutkan dengan manajemen yang dasarnya sering dikait-kaitkan dengan suatu aktivitas atau serangkaian kegiatan-kegiatan dalam keorganisasian seperti Perencanaan, Pengorganisasian, Pengendalian, Pengarahan, Dan Pengawasan. manajemen Istilahnya bewal dari penggunaan kata kerja “*To Manage*” yang artinya menangani, memimpin, membimbing, dan/atau mengatur. Beberapa ahli mendefinisikan batasan manajemen adalah merupakan suatu proses, yang arti pemaknaannya merupakan suatu kegiatan sistematis dalam upaya mengerjakan suatu pekerjaan. Proses kegiatan ini ialah merupakan bentuk terankai

---

<sup>10</sup> Nugroho, *Good Governance, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 120*

suatu tindakan yang berjenjang-jenjang, berkelanjutan serta saling keterkaitan dilakukannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pengelolaan ialah suatu kata istilah yang asalnya dari kata “Kelola” yang makna artinya serangkaian bentuk usaha bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan seluruhnya potensi yang dipunya atau dimiliki efektif dan efisien kegunaannya untuk mencapai tujuan apa yang telah direncanakan untuk di capai sebelumnya” Wardoyo mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Dari beberapa uraian kata penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan sebuah pengertian yang di maksud dengan pengelolaan rangkaian suatu aktifitas kegiatan yang berpusat pada proses Perencanaan, Pelaksanaan serta pengawasan yang tujuannya dalam upaya penggalian serta pemanfaatan sumber daya dipunyai dengan cara efektif bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditentukan.

Dalam rangka Pemajuan pendapatan potensi daerah dan untuk mengurangi ketergantungan daerah pada bantuan dari pemerintah pusat, perlu dilakukan upaya-upaya dalam menggali potensi-potensi daerah yang dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah yang nantinya berguna untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Ditinjau dari segi hukum, pajak adalah merupakan eprikatan

(antara pemerintah selaku fiskus dengan rakyat selaku wajib pajak), timbulnya karena peraturan perundang-undangan (dengan sendirinya.) kewajiban bagi seseorang yang telah masuk kriteria pemenuhan syaratnya sesuai dengan peraturan perundang-undang agar memberikan sejumlah uang kepada pemerintah dalam hal ini negara yang dapat dipaksakan, artinya tidak ada mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan.

### **2.2.2 Pengelolaan Aset Milik Daerah**

Asset barang kepemilikan daerah umumnya berkaitan dan berhubungan dengan manajemen materi serta manajemen perlengkapan milik daerah otonom. Menurut Syamsi dalam pengertiannya maksud dari manajemen perlengkapan daerah ialah bentuk perlengkapan seperti materi dan/atau kepunyaan Pemerintah Daerah, dan yang di maksudkan dengan manajemen perlengkapan-perengkapan daerah dan/atau pengelolaan perlengkapan-perengkapan daerah ialah rangkaian proses penyelenggaraan meliputi fungsi merencanakannya, mengatur melaksanakannya dan pengontrolnya terhadap barang-barang apa saja yang

menjadi kepunyaan Pemerintah Daerah, bertujuan pencapaian efisiensi di bidang perlengkapan daerah.<sup>11</sup>

Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. Berasalny aset daerah bisa melalui :

- 1) Aset yang sumbernya berasal pelaksanaan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) ia merupakan *Output/Outcome* asalnya terealisasi belanja dan/atau modal jangka waktu 1 (Satu) tahun anggaran.
- 2) Aset daerah asalnya di luar pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berkaitannya ini pemerolehan asset daerah yang dimiliki bukan karena ada realisasi anggaran-anggaran daerah, maupun anggaran belanja modal dan bukan belanja pegawai dan/atau belanja barang serta jasa.

Aset barang milik negara/daerah Pengelolaannya yang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah pelaksanaanya mempertatkan asas-asas yang berikut ini disebutkan : Azas fungsional, Azas kepastian hukum, Azas transparansi, Azas efisiensi, Azas akuntabilitas dan Azas kepastian nilai. Asek milik Negara/dearah adalah barang mendapatkannya dengan cara membeli atau memperoleh dari APBN/APBD serta barang yang diperoleh dari apa saja yang perolehannya secara sah. Adapun barang sah dari perolehan yang lain dapat didefinisikan:

- a) Barang yang perolehnya asalnya hibah/sumbangan dan yang sejenis.

---

<sup>11</sup> *bnu Syamsi, Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta,1983, h. 9*

- b) Barang yang perolehnya merupakan pelaksanaan akan suatu perjanjian/kontrak.
- c) Barang yang perolehnya dari ketentuan undang-undang.
- d) Barang didapatkan melalui putusan pengadilan serta putusnya telah Memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan barang milik negara/daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi :

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk efisiensi dan efektifnya penduukungannya dalam mengelola asset milik daerah dan dalam upaya menciptakan keterbukaan dalam pengelolaan asset yang

di punya daerah, untuk itu pemerintah daerah otonomi memerlukan adanya serta melakukan pengembangan system informasi manajemen yang komprehensif serta handal dalam bentuk alat untuk menyiapkan laporan pertanggung jawaban. Dan dari itu juga, harus ada kemanfaatan dari system informasi sebagai dasar untuk mengambil keputusan berkenaan kebutuhannya barang serta estimasi butuhnya belanja pembangunan (Modal) untuk menyusun APBD, dalam upaya memperoleh informasi manajemen barang milik daerah cukup memadai maka diperlukan dasar pengeolaan dari kepunyaan aset yang memadai juga.<sup>12</sup>

Menurut Mardiasmo ada tiga dasar prinsip dalam pengeloan aaset daerah:<sup>13</sup>

- 1) Adanya perencanaan yang tepat;
- 2) Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan
- 3) Pengawasan (*monitoring*).

Harta milik daerah otonom harus dikekolag secara maksimal serta harus diperhatikan prinsip efisiensinya, efektifitasnya, transparansinya, serta akuntabilitasnya. Pengawasannya (*monitoring*) harus dilakukan oleh Masyarakat serta DPRD bagi penggunaan barang aset daerah tersebut supaya tidak ada terjadi kegiatan menyalahgunakan asset daerah. Berikut ini hal yang cukup peting harus diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli

---

<sup>12</sup> Nyemas Hasfi1, Martoyo, Dwi Haryono, *Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi, Yogyakarta: FE-UGM, 2002, h. 87*

atau diadakan. Ini dikarenakan dalam penanganannya sangat sering terjadi biaya operasional serta pemeliharannya tidak mengaitkan dengan belanja investasi dan/atau modal. hasrunya ada kaitannya antara belanja investasi dan/atau modal terhadap biaya operasi dan pemeliharannya seharusnya merupakan biaya *Commitment Cost* yang wajib dilakukan. Selain biaya operasinya serta pemeliharannya, yang harus diperhatikan juga adalah biaya semisal biaya asuransi kerugiannya. Dalam mengelola kekayaan yang dimiliki daerah haruslah akuntabilitas bagi publik.

Menurut Mardiasmo beberapa Akuntabilitas publik yang wajib pemenuhannya paling setidaknya meliputi:<sup>14</sup>

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*Accountability For Probability And Legality*), berkaitan penghindaran dalam menyalahgunaan jabatan (*Abuse Of Power*) Bagi pejabat berkaitan dengan penggunaan serta pemanfaatan milik daerah, selanjutnya akuntabilitas hukum erat kaitannya akan jaminan suatu kepatuhan terhadap hukum serta juga aturan-aturan lain yang syarat-syaratnya terdapat dalam penggunaan kekayaan-kekayaan publik.
- 2) Akuntabilitas proses (*Process Accountability*), dengan dipatuhinya prosedur dalam upaya bentuk pelaksanaan mengelola kekayaan-kekayaan milik daerah, didalamnya termasuk pula dilakukan *Compulsory Competitive Tendering Contract (CCTC)* serpa penghapusan-penghapusan *mark-up*.

---

<sup>14</sup> *bid.*, h. 40

Untuk itu diperlukan kecukupannya system informasi Akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

- 3) Akuntabilitas kebijakan (*Policy Accountability*), berkenaan dengan pertanggung jawaban kepada DPRD dan masyarakat luas yang dilakukan pemerintah daerah untuk semua kebijakan penggunaan dan pemanfaatan-pemanfaatan kekayaan milik daerah.

Pengawasan mulai dari tahapan perencanaan hingga masuk kepada penghapusan aset milik daerah harus dilakukan secara ketat. adanya campur tangan auditor internal dalam penyelenggaraan pengawasan terasa penting agar penilaian konsistensi sesama pelaksana yang dilakukan oleh pemerintah daerah-pemerintah daerah dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dengan itu juga, auditor sangat penting untuk keterlibatannya dalam menilai kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan serta menyangkut pengakuan aset daerah (*Recognition*), pengukuran (*Measurement*), dan penilaian (*Evaluation*). Pengawasan terasa penting dalam upaya terhindar dari penyimpangan baik dalam perencanaan dan pengelolaan aset-aset milik daerah.

Penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah pada Bagian Perlengkapan Kabupaten Rokan Hulu merupakan kajian terhadap evaluasi kebijakan, dikatakan demikian karena pengelolaan aset pemerintah daerah merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Evaluasi kebijakan merupakan



bertujuan sebagai tujuan sistemik, pengamatan empiris mengenai pengaruh kebijakan-kebijakan baik yang berjalan serta program pemerintah yang sudah ditentukan sasarannya dalam bentuk tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Pada kenyataannya terdapat 5 (Lima) faktor yang paling mempengaruhi pemanfaatan dari hasil dalam evaluasi publik yakni karakteristik informasi, cara pengkajian, struktur masalah, struktur birokrasi dan politik, interaksi antara pelaku kebijakan. Dari karakteristik informasi, ada hal yang perlu diperhatikan yaitu informasi yang diberikan haruslah jelas, lengkapnya informasi serta tidak menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan baru, kongkret serta juga praktis dan juga cara penyajiannya yang dimaksudkan pelaku evaluasi kebijakan publik benar-benar orang pilihan serta memiliki kompetensi dibidangnya yang cukup memadai.

Aset dalam Pengelolaannya berupa barang milik daerah intinya berhubungan atau berkaitan dengan manajemen materi serta juga manajemen perlengkapan daerah. Manajemen materi menurut Serdamayanti ialah serangkaian kegiatan merencanakan kebutuhan pemilihan sumber, pembelian, pemindahan, penyimpanan dan pengawasan materil atau produksi dalam upayang peningkatan keuntungan perusahaan.<sup>15</sup>

Menurut Syamsi menerangkan apa arti dan maskud dari perlengkapan daerah ialah perlengkapan materil yang kegunaannya milik Pemerintah Daerah, dan juga manajemen perlengkapan daerah serta pengelolaan-pengelolaan

---

<sup>15</sup> Soedarmayanti, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Mandar Maju, Jakarta, 2000, h. 169

perlengkapan daerah adalah serangkaian tindakan penyelenggaraan yang berkaitan dengan fungsi merencanakan, mengatur melaksanakannya dan melakukan Kontrol terhadap barang yang kepunyaanya milik Pemerintah Daerah, agar terpenuhinya tujuan efisiensi dalam bidang perlengkapan daerah.<sup>16</sup>

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah, barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang jasa. Berkaitan dengan lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang daerah dijelaskan bahwa : "Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupaun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya".

Untuk menyokong pengelolaan aset daerah dengan efektif dan efisien dan untuk menghasilkan transparansi kebijakan pengelolaan aset-aset daerah, maka pemerintah daerah memerlukan atau mengembangkan sistem informasi manajemen dengan bentuk komprehensif dan juga handal sebagai alat dalam menghasilkan laporan pertanggung jawaban. Dan juga, sistem informasi yang diperlukan memiliki kemanfaatan dalam upaya dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan barang serta Keperluan kebutuhan belanja pembangunan

---

<sup>16</sup> bnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintah Daerah, Op.Cit., h. 9*

(Modal) dalam pelaksanaan penyusunan APBD, serta untuk mendapatkan informasi manajemen aset-aset daerah yang mencukupi dengan demikian diperlukannya dasar pengeolaan kekayaan aset-aset yang cukup memadai juga.

Menurut Mardiasmo setidaknya memiliki tidak 3 (Tiga) prinsip pengelolaan kekayaan aset daerah yang menjadi dasar daerah yakni: (1) diperlukannya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara fektif serta efisien , dan (3) pengawasan (*monitoring*).<sup>17</sup> pelaksana daerah memerlukan pembuatan perencanaan-pencanaan kebutuhan akan aset yang akan digunakan serta dimiliki. Dengan adanya rencana-rencana tersebut, pelaksana pemerintah daerah kemudian akan melakukan pengusulan untuk anggaran pengadaan. Berkaitan dnegan ini, masyarakat beserta DPRD semestinya melakukan pengawasan (*Monitoring*) berkaitan dengan aset-aset atau kekayaan-kekayaan untuk dimiliki pemerintahan daerah benar-benar dibutuhkan keberadaanya oleh daerah. Seandainya memang diperlukan, seharusnya pengadaannya dikaitkan bersamaan dengan cakupan layanan-layanan yang dibutuhkan serta diawasi apakah benar ada mark-up dalam pembelian pengadaan tersebut. Dalam Pelaksanaan pembelian barang dan/atau aset-aset baru semestinya dilakukan pencatatan secara terdokumentasi dengan baik dan benar dalam sistem database kekayaan milikdaerah.

Dalm pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah harus dilaksanakan dengan maksimal serta memerhatikan prinsip efisiensinya, efektifitasnya, transparansinya,

---

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi*, Op.Cit., h. 87

serta akuntabilitas publik. Masyarakat bersama DPRD semestinya melakukan pengawasan (monitoring) kepada pemanfaatan aset-aset daerah tersebut supaya tidak ada penyalahgunaan kekayaan-kekayaan kepunyaan daerah. Hal penting untuk diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Biasanya terjadi hal berupa tidak disambungkannya antara biaya dalam operasional dan biaya pemeliharannya dengan biaya belanja Investasi dan/atau Modal. Seharusnya ada keterkaitan biaya belanja investasi/modal kepada biaya operasi dan pemeliharannya karena biaya-biaya tersebut adalah *Commitment Cost* semestinya dilakukan. Selain biaya-biaya dalam operasi serta pemeliharaan-pemeliharaan, biaya lain yang juga mesti diperhatikan misalnya seperti biaya asuransi dan kerugian-kerugian. Dalam pengelollan aset-aset daerah wajib berperinsip akuntabilitas publik.

## **2.2 Teori Kewenangan**

Kewenangan biasanya sering disama-samakan dengan Kekuasaan, serta kekuasaan sering Bertukar-tukar menjadi istilah kewenangan, dan sebaliknya begitu. Untuk kewenangan sering pula disamakan-samakan kepada wewenang. Sementara itu Kekuasaan pada dasarnya berbentuk seperti hubungan yang dalam arti ialah “Ada Satu Pihak Yang Memerintah Dan Pihak Lain Yang Diperintah” (*The Rule And The Ruled*).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, h. 35-36

### a. Pengertian Wewenang

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*Bevoegdheid*) didefinisikan berupa kekuasaan hukum (*Rechtsmacht*). sehingga dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan hal kekuasaan.<sup>19</sup>

F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR menemukan pendapat “*Overheidsbevoegdheid Wordt In Dit Verband Opgevad Als Het Vermogen Om Positief Recht Vast Te Srellen En Aldus Rechtsbetrekkingen Tussen Burgers Onderling En Tussen Overhead En Te Scheppen*” yang maknanya (Kewenangan Pemerintahan bersamaan Kaitan Ini bandingkan Sebagai suatu Kemampuan dalam Melaksanakan Hukum Positif)<sup>20</sup>.

Menurut H.D. Stoud adalah;<sup>21</sup>

*Bevoegheid Wet Kan Worden Omscrevenals Het Geheel Van Bestuurechtelijke Bevoegdheden Door Publiekrechtelijke Rechtssubjecten In Het Bestuurechtelijke Rechtsverkeer.* (wewenang juga dijelaskan kedalam bentuk keseluruhan peraturan-peraturan yang berkaitan pula dengan perolehan serta penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.<sup>22</sup> Kita diwajibkan untuk membedakan antara bentuk kewenangan

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, Yurika, Yogyakarta 1997, h. 1

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit.*, h. 100

<sup>21</sup> Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam rfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, h. 4*

(*Authority, Gezag*) dengan wewenang (*Competence, Bevoegheid*). Kewenangan ialah sesuatu yang disebut sebagai bentuk kekuasaan formal, yang dalam hal ini kekuasaan tersebut merupakan pemberian atas apa yang diberikan oleh undang-undang, dari pada itu Wewenang ialah mengenai suatu "*Onderdeel*" (bagian) tertentu dari keseluruhan kewenangan itu. kewenangan didalamnya memiliki banyak bentuk dari wewenang-wewenang (*Rechtsbe Voegdheden*). Dalam lingkup hukum publik wewenang termasuk didalamnya, sedangkan cakupan wewenang pemerintahan, bukan hanya berkaitan dengan wewenang membuat Keputusan pemerintah (*Bestuur*), melainkan berkaitan dengan wewenang dalam rangka pelaksanaan tugasnya, serta memberikan wewenang beserta distribusi wewenang utamanya di kuatkan kedalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bias terjadi suatu kekuasaan yang tidak ada kaitan hukumnya. Kekuasaan yang tidak ada kaitan hukumnya didefinisikan Henc Van Maarseven kedalam bentuk "*Blote Macht*",<sup>23</sup> untuk suatu kekuasaannya yang ada kaitan hukumnya didefinisikan Max Weber dengan menyebutnya wewenang rasionan dan/atau legal, merupakan wewenang yang bentuknya berdasarkan sistem hukum atau makna sebagai suatu bentuk kaidah-

---

<sup>22</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi V, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, h. 22*

<sup>23</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, h. 30*

kaidah yang dipatuhi dan diakui masyarakat serta bahkan yang diperkokoh oleh Negara.<sup>24</sup>

Dalam bacaan keilmuan politik, keilmuan pemerintahan, serta keilmuan hukum istilah seperti kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan. Kekuasaan selalau disama-damakan begitu saja dengan kewenangan, serta kekuasaan sering disalah artikan maknanya dengan kewenangan, seperti itupun sebaliknya. Kewenangan pun tak luput sering disama-samakan dengan wewenang. Kekuasaan rata-rata berbektuk seperti hubungan dalam makna bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>25</sup>

Dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>26</sup> Makna dari kekuasaan dan wewenang memiliki kesamaan dikarena dalam kekuasaan miliki Eksekutif, Legislatif, serta Yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan adalah unsur esensial oleh suatu Negara dalam tahapan penyelenggaraan pemerintahan bersamaan dengan unsur-unsur lain, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebijakan.<sup>27</sup>

Kekuasaan adalah pusat dari system penyelenggaran negara supaya Negara selalu bergerak (*De Staat In Beweging*) yang berdampak positif agar

---

<sup>24</sup> A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat ndonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, h. 52

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Op.Cit., h. 35-36

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Op.Cit., h. 1

<sup>27</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas slam ndonesia, Yogyakarta, 1998, h. 37-38

Negara selalu berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Untuk hal itu, Negara harus memiliki kekuasaan. Miriam Budiardjo menjabarkan Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang manusia kepada tingkah laku seseorang atau kelompok lainnya demi bentuk beragam dalam upaya penyamaan tingkah laku tersebut menjadi sesuai dengan orang atau Negara.<sup>28</sup>

Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan-kewenangan yang sah. Adapun kewenangan-kewenangan tersebut memiliki 3 (tiga) sumber.<sup>29</sup>

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. maknanya kewenangan ini sifatnya melekat bagi pejabat-pejabat yang diinginkan atas suatu jabatan yang pegangnya.
2. Delegasi ialah kewenangan yang dimiliki pemerintahan dilimpahkan kepada organ pemerintahan yang lainnya. Atau biasa disebut juga pelimpahan kewenangan. penerima delegasi/ delegataris dalam hal ini dibebankan atas tanggung jawab dan/atau tanggung gugat.

---

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, *Op Cit*, h. 35

<sup>29</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit.*, h. 102



3. Mandat dapat terjadi jika mendapatkan izin dari organ pemerintah kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Mandat tidak menghilangkan tanggung jawab, tanggung jawab tetap menjadi wewenang dari pemberi mandat.

Berkenaan dengan definisi mandat, Philipus M Hadjon menyampaikan "Kewenangan untuk pembuatan keputusan bisa diperoleh hanya dengan dua cara, yakni atribusi atau delegasi. Dengan demikian mandat dapat disimpulkan bentuk pelimpahan wewenang kepada bawahannya. Maksud dari Pelimpahan ini ialah memberi suatu wewenang kepada bawahannya dalam upaya untuk melaksanakan membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara pemberi mandat.

Terkhusus berkaitan dengan mandat tidak memerlukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya karena mandat ialah hal rutin dalam hubungan intim-hirarkis organisasi-organisasi pemerintahan."<sup>30</sup>

Wewenang itu dasarnya dibatasi dengan isi dan/atau materi (*Materiae*), wilayah dan/atau ruang (*Locus*), serta waktu (*Tempus*). Aspek-aspek tersebut cacat tidak terpenuhi maka cacat wewenang atau dalam istilah bahwa diluar batas-batas itu suatu tindakan oleh pemerintahan ialah tindakan yang tidak memiliki wewenang (*Onbevoegdheid*).

---

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Op.Cit., h. 3

Lebih lanjut Philipus M Hadjon mengatakan dilihat dari sifatnya kewenangan ada 3 (tiga) :

a. Kewenangan Terikat :

Berkaitan dengan peraturan yang mendasari kapan dan dalam bentuk keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.

b. Kewenangan fakultatif :

Dalam hal ini tata usaha negara tidak mawih mengeluarkan dan menerapkan wewenanngnya dengan kata laian amsih terdapat pilihan-pilihan.

c. Kewenangan bebas :

Kewenangan yang kalau peraturan yang mendasarinya memberikannya kepada badan tata usaha negara dalam menentukan akan suatu isi dari keputusan yang akan dikeluarkan itu. Hadjon membagi kewenangan keputusan tensesbut kedalam 2 (Dua) yang itu :

a) untuk memutus secara mandiri.

b) kebebasan penilaian terhadap tersamar.<sup>31</sup>

Kewenangan Kepolisian diperoleh secara atributif, artinya wewenang tersebut bersumber pada Undang-undang, yakni UUD 1945, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya termasuk dalam pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

---

<sup>31</sup> *bid.*, h. 5

Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa wewenang atributif artinya wewenang yang bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang menganut sistem presidensial yang harus menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945.<sup>32</sup>

Seperti dikemukakan oleh Soewoto Mulyosudarmo, bahwa konsekuensi dari sistem presidensial, yaitu sebagai sistem yang menempatkan semua lembaga kenegaraan berada di bawah UUD 1945. Selain itu dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden bertanggungjawab atas penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban<sup>33</sup>.

### **2.3 Tinjauan Umum *Good Governance***

Istilah *governance* pada dasarnya sudah banyak dipahami dan wawasan keilmuan dalam bacaan ilmu politik hampir 120 tahun yang lalu, pada masa *Woodrow Wilson* mulai memperkenalkan bidang hukum tersebut sekiranya 125 tahun silam. Namun biasanya *governance* penggunaannya hanya terbatas pada bagian pengelolaan dalam organisasi korporat serta dalam lembaga pendidikan tinggi saja. Wacana yang berkaitan dengan makna *governance* baru muncul skiranta beberapa tahun kebelakang ini, ketika ada pembiayaan internasional memasukkannya sebagai persyaratan kepada *good governance* dalam system pelaksanaan bantuannya. Para teoritis serta para praktisi administration

---

<sup>32</sup> *bid.*, h. 25

<sup>33</sup> Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Assosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan n-Trans, Malang, 2004, h. 7*

negara Indonesia ini, merena menerjemahkan *term good governance* dengan menyebut penyelenggaraan sebagai pemerintah amanah, tata pemerintahan yang baik dan benar, pengelolaan pemerintahan yang baik serta bertanggung jawab, ada juga yang mengartikan dengan makna pemerintahan bersih.<sup>34</sup>

Konsep *government* serta konsep *governance* terdapat sedikit perbedaannya didalamnya yang berkaitan dengan otoritas politiknya, ekonominya serta administrasi sebagai bentuk pengelolaannya dalam urusan berbangsa. Konsep *government* bermaknan bahwa pemerintah berkedudukan sangat Dominan terkhusus pelaksanaan berbagai sektok yang berkaitan dengan otoritas negara. Dan juga makna konsep *governance* memiliki arti tara cara agar bangsa bisa mendistribusikan kekuasaan yang dimiliki serta mengelola sumber daya yang dimiliki dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang di alami masyarakat. Yang mengandung makna bahwa konsep *governance* didalamnya memiliki unsure demokratis, adil, transparan, *Rule Of Law*, partisipatif dan kemitraan.<sup>35</sup>

Kemudian bagi mankannya pedanan kata *good* kepada kata *good governance* terdapat dua pengertian didalamnya; *Pertama*, bagian yang mana menjujung tinggi adanya yang dikehendaki masyarakat atau rakyat serta makna yang meningkatkan keinginan masyarakat atau rakyat dalam upaya pencapaian tujuan keadilan sisoal serta kemandirian. *Kedua*, fungsional dari aspek kedalam

---

<sup>34</sup> Sofian Efendi. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi, Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, Jakarta, 2005, h. 26*

<sup>35</sup> *bid.*, h. 2

pemerintahan yang efisien serta efektif menuju pelaksanaan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut.<sup>36</sup>

Dalam maknanya *good governance* merupakan sebuah konsep ialah bermakna “*Ideal Type Of Governance*” yang perumusannya dilakukan banyak pakar dalam rangka membangun relasi mengandung banyak kepentingan praktis dengan tujuan membangun relasi antara Negara, masyarakat, serta pasar. Konsep *good governance* pada kenyataannya terdapat beberapa pendapat yang menolaknya, dikarenakan muatan didalamnya terlalu banyak nilai-nilai ideologisnya.

Meutia Ganie Rachman menatakan dengan jelas bahwa *Good Governance* sebuah cara pengelolaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam sektor ekonomi serta sosialnya didalamnya terlibat pengaruh sektor negara serta sektor non-pemerintahan pada suatu usaha kolektifnya. Pengertian ini mengandung makna banyak sekali aktor melibatkan diri namun belum ada yang sangat dominan dalam penentuan pergerakan aktor lainnya. Makna penting dari terminologi *Governance* menjatuhkan banyak pemahaman tentang formal yang berkaitan bekerjanya institusi milik negara. *Governance* pada dasarnya keberadaannya memenuhi banyak sekali pusat dalam pengambilan putusan-putusan serta kerjanya pada tingkat yang berbeda.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Tjahjanulin Domai, *Dari pemerintahan ke pemerintahan yang baik*, Depdagri, Jakarta. 2005, h. 6

<sup>37</sup> Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “*Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*”, yang dimuat dalam buku *HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga*, Komnas HAM, Jakarta. 2000, h. 17

Purwo Santoso menyatakan dengan penuh kebenaran konsep *governance* yang lebih pas ialah *Democratic Governance*, yakni pemerintahan yang asalnya dari masyarakat (Partisipasi), pengelolaannya oleh rakyat (Institusi Demokrasi yang Legitimate, Akuntabel dan Transparan), dan kemanfaatannya (Responsif) semata-mata hanya untuk rakyat. Dasanya konsep ini dalam substantif tidak ada perbedaan yang mencolok sama dengan *Good Governance*, namun didalamnya tidak ada dimensi pasar.<sup>38</sup>

Kunci agar paham memahami *Good Governance* ialah pemahaman yang atas prinsip-prinsip di dalamnya, jika kita lihat dari prinsip-prinsip maka akan ditemukan tolak ukur dalam kinerja dari pemerintahan dalam upaya terwujudnya bentuk pemerintah yang baik. Nilai tentang baik serta buruknya pemerintah dapat dinilai apabila sudah bersinggungan dengan prinsip *Good Governance*. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) menyampaikan bahwa prinsip *good governance* ialah demikian berikut:

- a) Partisipasi Masyarakat, dalam pengambilan keputusan setiap masyarakat memiliki hak dan suara, maupun dia menyampaikan langsung atau melalui lembaga yang telah diwakilkan secara sah yang mana berkedudukan penyampaian kepentingan masyarakat. Partisipasi pembangunannya berdasarkan dengan apa yang disebut dengan kebebasan baik berkumpul serta mengungkapkan pendapat di muka umum, serta kewenangan partisipasi untuk berpartisipasi dengan cara konstruktif.

---

<sup>38</sup> Purwo Santoso, Makalah "Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance", RE, Yogyakarta, 2002, h. 7

- b) Tegaknya Supremasi Hukum, dalam penegakannya hukum harus berkeadilan serta tidak memihak dan memilih, dalam bagiannya hak asasi manusia juga termasuk pada bagiannya.
- c) Transparansi, Tranparansi atau keterbukaan dilaksanakan berdasarkan aliran informasi yang bebas. kesemua proses-proses pemerintah, lembaga-lembaga serta informasi harus bisa diakses bagi mereka yang mempuayai atau ada kepepinagn, serta memadainnya informasi yang tersedia supaya bisa dimengerti serta dipantau.
- d) Peduli pada Stakeholder, instansi-instansi serta keseluruhan dari proses pemerintah semestinya harus maksimal dalam melayani kepentingan yang pihak-pihak perlukan.
- e) Berorientasi pada Konsensus, dikatakan susunan pemerintahan yang bagus semestinnnya menjadi jembatan bagi kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar terbangunnya dari consensus secura menyeluruh sertanya juga terbaik untuk kelompok-kelompok masyarakat, terutama untuk kebijakan maupun prosedur.
- f) Kesetaraan, masyarakat keseluruhannya memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan juga mempertahankan kesejahteraan yang mereka miliki.
- g) Efektifitas maupun Efisiensi, dalam pelaksanaannnya setiap proses pemerintah dan juga lembaganya menghasil sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan setiap masyarakat maupun dengan menggunakan sumber-sumber dayanya secara maskimal dan optimal.

- h) Akuntabilitas, yang melakukan pelaksanaan mengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta maupun organisasi-organisasi masyarakat harus memiliki tanggung jawaban kepada masyarakat atau kepada lembaga lainnya yang memiliki berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
- i) Visi Strategis, pemimpin serta masyarakat mempunyai pemikiran perspektif luas dan juga jauh kedepan untuk terbentuknya pemerintahan yang baik juga pembangunan SDM manusia, dan kepedulian dalam mewujudkannya, wajib memiliki pemahaman untuk kompleksitas kesejarahan, budaya serta sosial juga menjadi dasar terhadap perspektif tersebut.

konsep tata pemerintahan ada beberapa Prinsip-prinsip yang baik mendasarinya dan juga sangat bervariasi dari satu institusi-institusi ke institusi-institusi lainnya, dan juga dari pakar satu ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai dasarnya *Good Governance*, yakni akuntabilitas, transparansi, dan juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Maka dari pada itu, *Good Governance* untuk diperlukan penanganan yang efektif harus mempunyai koordinasi dan integritas yang baik, profesionalisme juga etos kerja dan juga moral kerja yang tinggi dari ketiga adar pilat yakni pemerintahnya, masyarakat madaninya, serta pihak swastanya.

Tetapan Kepemerintahan yang baik menjadikan isu dalam sentral yang paling mengemuka yang berada pada pengelolaan administrasi bagi pelayanan



publik saat sekarang ini. Sadu Wasistiono mengemukakan bahwa tuntutan akan *good governance* timbul karena adanya penyimpangan dalam-dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *good governance*.<sup>39</sup>

Ganie-Rochman sebagaimana dikutip Joko Widodo menyebutkan bahwa: konsep “*governance*” lebih inklusif daripada “*government*”. Konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Lebih lanjut dikemukakan bahwa *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.<sup>40</sup>

UNDP dalam Lalolo Krina menjelaskan bahwa :

“*Governance* diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yaitu penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat

---

<sup>39</sup> Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung, 2003, h. 23*

<sup>40</sup> Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), nsan Cendekia, Surabaya, 2001, h. 18*

mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.<sup>41</sup>

Pengertian *governance* yang dikemukakan UNDP ini didukung tiga pilar yakni politik, ekonomi dan administrasi. *Pilar pertama* yaitu tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi-birokrasi bersama politisi. *Pilar kedua*, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Sedangkan *Pilar ketiga* yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi ,adalah berisi implementasi proses, kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.<sup>42</sup>

Kerangka otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memiliki dua dimensi dasar. Dimensi pertama sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menitik-beratkan pada apa yang sering disebut sebagai desentralisasi administratif (*administrative decentralization*). Desentralisasi administratif dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggungjawab

---

<sup>41</sup> Krina, Lalolo. P, "indikator dan alat ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi" [Http// good governance : Bappenas.go.id/informasi.Htm](http://goodgovernance.org/Bappenas.go.id/informasi.Htm), Sekretaris Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hLm. 6 Diakses pada tanggal 4 Mei 2015

<sup>42</sup> Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Akuntabilitas Dan Good Governance" Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2000, h.5

dan sumber daya keuangan sebagai upaya menyediakan pelayanan umum kepada pemerintah. Dimensi kedua sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 adalah desentralisasi keuangan yang merupakan konsekuensi dari kewenangan untuk mengelola keuangan (*expenditure*) secara mandiri.

Konsepsi desentralisasi yang berhenti hanya sebatas pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan pengelolaan anggaran pada akhirnya menciptakan dominasi kekuasaan oleh elit lokal. Monopoli kewenangan untuk menyusun kebijakan dan mengelola anggaran membuat akses terhadap sumber-sumber ekonomi daerah hanya kepada elit dan atau politisi lokal.

“Penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari tantangan dan hambatan, beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, diantaranya mentalitas aparat birokrasi yang belum berubah; hubungan antara institusi pusat dengan daerah yang masih belum sinergis; sumber daya manusia yang terbatas; pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, penguasaan aset yang menghinggapi aparat pemerintah dan daerah”<sup>43</sup>.

Mewujudkan *good local governance* hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing, dimana Pemerintahan Daerah (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *local governance*. Dunia usaha berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan di daerah. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial,

---

<sup>43</sup> Pheni Chalid, *Otonomi Daerah (Masalah, Pemberdayaan, Konflik), Kemitraan, Jakarta, 2005, h. 6*

ekonomi dan politik di daerah. Ketiga unsure tersebut dalam memainkan perannya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning, organizing, actuallying, dan controlling*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan system manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Dengan demikian, instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *good local governance*, pemerintah telah menetapkan agenda penciptaan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, agenda tersebut setidaknya memiliki 2 (dua) sasaran, yaitu:<sup>44</sup>

#### **a. Prinsip Akuntabilitas (Indikator dan Alat Ukurnya)**

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, maka secara dapat dipahami bahwa prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya, namun sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Ketiga prinsip *governance* tersebut tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, masing-masing adalah

---

<sup>44</sup> Bappenas. *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang baik*, Jakarta, 2015, h. 15

instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik.

Walaupun begitu, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini. Prinsip ini menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Kemampuan Menjawab (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodic setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandate itu”. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances sistem*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan) serta legislatif (MPR dan DPR). Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Miriam Budiardjo, *Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat*, Mizan, Bandung, 1998, h. 107- 120

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung gugat baik dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya public dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal, melalui umpan balik dari pemakai jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

a. pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indicator untuk menjamin akuntabilitas public, adalah :

- a) pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan;
- b) pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku;
- c) adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku;

- d) adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi
  - e) konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
- b. pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
- a) penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal;
  - b) akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program;
  - c) akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat;
  - d) ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan kegiatan publik dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan kegiatan tersebut, yaitu Pemerintah (Negara), Masyarakat (Warga Negara), Dunia Usaha (Swasta) tersebut.

**b. Prinsip Transparansi (Indikator dan Alat Ukurnya)**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.<sup>46</sup>

Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:<sup>47</sup>

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public;
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor public;

---

<sup>46</sup> Meutiah Ganie Rochman, *Op.Cit .*, h. 151

<sup>47</sup> Bappenas, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, 2007, h. 60



- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Keterbukaan informasi yang berkenaan dengan perencanaan, penganggaran, dan monitoring serta evaluasi program, yang mudah diakses oleh masyarakat pada umumnya dan kalangan minoritas khususnya. Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sector publik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah oleh peneliti adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

#### **3.2 Alasan Pemilihan Lokasi**

Adapun alasan ketertarikan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan penulis melihat masih kurang kesadaran pejabat pemerintah kabupaten Rokan Hulu dalam menggunakan Fasilitas yang diberikan oleh Negara khususnya penggunaan Mobil Dinas sehingga Peneliti Tertarik Untuk Memilih lokasi tersebut dalam melakukan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian terdiri dari bahan hukum mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Daerah 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini.
- c. Data tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedi, naskah akademik, Rancangan Undang-Undang.

### **3.4 Teknik Memperoleh Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan

mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu Kepala Bagian Perlengkapan Sekda Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Inspektorat Kab. Rohul, Kepala Satpol PP Kab. Rohul, Pengguna Mobil Dinas di Kab. Rohul .

2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumouulkan data secara lebih cermat dan terinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

### **3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>48</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Dalam penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah *Random Sampling*.

#### **Tabel 3.I**

---

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h.118

### Data Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

No	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bagian Perlengkapan Sekda Kabupaten Rokan Hulu	1 Orang	100%
2	Kepala Inspektorat Kab. Rohul	1 Orang	100%
3	Kepala Satpol PP Kab. Rohul	1 orang	100%
4	Pengguna Mobil Dinas di Kab. Rohul	40 Orang dari 114 orang	30%
5	Jumlah	43 Orang	

*Sumber: Data Diolah Oleh Penulis*

### 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum yaitu mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah Atas Mobil Dinas Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Rokan Hulu.